



Kebijakan Nonpenal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan

Cahya Wulandari[✉]

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima April 2013
Disetujui Mei 2013
Dipublikasikan Juli 2013

Keywords:
Nonpenal Policy; Criminal Banking; Mediation; Indonesian Bank (BI)

Abstrak

Salah satu modal utama bank sebagai lembaga *intermediary* adalah menjaga kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan ini akan berkurang atau bahkan menjadi hilang apabila ada sengketa perbankan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur *litigasi* dan *non litigasi*. Akan tetapi karena dianggap tidak efisien dan efektif maka penyelesaian sengketa menggunakan jalur *litigasi* mulai ditinggalkan dan beralih ke penyelesaian sengketa melalui jalur *non litigasi*. Selama ini sengketa perbankan yang berada dalam ranah perdata sudah sering diselesaikan menggunakan jalur *non litigasi*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan nonpenal dalam penanggulangan tindak pidana perbankan saat ini dan akan datang yang didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis. Simpulan yang diperoleh menunjukkan bahwa, pertama, kebijakan nonpenal penanggulangan tindak pidana perbankan pada saat ini masih sebatas sanksi nonpenal yang dapat dilihat di Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Bank Indonesia hanya sebagai pihak fasilitator penyelesaian sengketa antara pihak Bank dan Nasabah khususnya untuk sengketa keperdataan sebagaimana ketentuan dalam PBI Nomor: 10/1/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan dengan dibentuknya Lembaga Mediasi Perbankan, Bank Indonesia (BI) bertugas melakukan penyelesaian secara *non litigasi* (di luar pengadilan) dengan menggunakan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa. Kedua, Dasar pemikiran kebijakan nonpenal dalam penanggulangan tindak pidana perbankan yang akan datang dimungkinkan tidak melalui jalur pengadilan selama pihak internal bank telah menyelesaikan kasus tersebut baik antara pihak bank dengan pelaku maupun dengan nasabah sehingga tidak menjadi temuan oleh Bank Indonesia. Tentunya dengan keputusan hasil forum kesepahaman yang didasarkan pada Nota Kesepahaman Tahun 2004 maka tindak pidana perbankan dapat diselesaikan di luar jalur pengadilan.

Abstract

One of the major capital intermediary bank as an institution is to maintain the trust of the community. This trust will be tarnished if there is a dispute that can not be solved banks properly by the parties to the dispute. Dispute resolution can be done through litigation and non-litigation. However, because it is not efficient and effective the use of dispute resolution litigation becoming obsolete path and switch to non-settlement of disputes through litigation. During this dispute is within the realm of banking civil lines have often solved using non-litigation. This research aims to determine the nonpenal policy in crime prevention and the current banking will come. The article was done by the method juridical sociological approach. The conclusions show that, first nonpenal policy in preventing the banking's crime is still limited as nonpenal sanctions that can seen in Article 52 paragraph. Second, of the Banking Act. Indonesian Bank (BI) just as the dispute resolution facilitator between the Bank and the Customer in particular for civil disputes as stipulated in Regulation No. 10/1/PBI/2008 on amendments to Regulation No. 8/5/PBI/2006 about the banking mediation by establishment of the Institute of Banking Mediation Mediation Banking, Indonesian Bank (BI) assigned to conduct non-litigation settlement (out of court) through the mediation as dispute resolving. 2) the fundamental of nonpenal policy in banking's crime prevention next is not possible come through the courts as long as the internal bank has finished the case among the banks with the actors and with customers so it is do not be the findings of Indonesian Bank (BI). Obviously by the decision of the understanding forum result based on the Memorandum of Understanding of 2004, the banking crime can be settled out of court.

[✉]Alamat korespondensi:
Gedung C4, Sekaran, Gunungpati,
Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50229
E-mail: cahyawulandari@yahoo.com

1. Pendahuluan

Perbankan menjadi salah satu pilar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Tonggak kelahiran Undang-Undang Perbankan mulai disahkan sejak dilahirkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan selanjutnya diadakan perubahan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pelaksanaan aktivitas perbankan seringkali menimbulkan persoalan hukum antara bank dengan nasabahnya baik pada sengketa keperdataan ataupun menimbulkan kasus-kasus pidana, sebagai contohnya penyalahgunaan kartu kredit baik dari segi kualitas dan kuantitas. Perkembangan penyalahgunaan kartu kredit pada saat terakhir ini menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat sehingga perlu ditanggulangi secara dini, serius dan terpadu. Diantaranya kasus yang masuk di Bank Indonesia Kota Semarang berdasarkan keterangan yang diberikan oleh staff bagian Informasi dan Data Administrasi Bank adalah adanya tindak pidana *hacking* dengan adanya penggunaan kartu kredit oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Tidak jarang sengketa ataupun kasus-kasus tersebut berakhir pada penyelesaian melalui pengadilan. Semuanya itu tentu membutuhkan penyelesaian yang efektif dan efisien baik untuk kepentingan bank, nasabah ataupun dunia usaha pada umumnya.

Kasus lain yaitu terjadi di Yogyakarta sebagaimana diberitakan di koran Tempo pada Tanggal 14 Mei 2001. Petrus Pangkur pemuda berusia 22 tahun pada bulan April 2011 bersama tiga rekannya sesama hacker berhasil membobol kartu kredit orang lain senilai 5 miliar rupiah lewat internet, pada akhirnya ditangkap kepolisian Yogyakarta. Mereka dituduh membeli barang melalui internet secara tidak sah (<http://majalahtempointeraktif.com>, 10 Juni 2011).

Banyaknya kasus di bidang perbankan

memang tidak dapat dielakkan karena segala kegiatan perekonomian tidak bisa terlepas dari dunia perbankan. Beberapa kasus yang terjadi di dunia perbankan diantaranya adalah keluhan nasabah Bank Mandiri yang bernama Herri Okstarizal bertempat tinggal di Jalan Jambu Gang Rambe No 45, Pematangsiantar, Sumatera Utara. Secara singkat, masalah yang dihadapi oleh nasabah tersebut adalah berkurangnya saldo tabungan, padahal dia sangat yakin tidak pernah mengambil uang dari tabungannya, baik melalui buku tabungan maupun melalui ATM (www.google.com, diakses pada tanggal 11 Juni 2011). Di samping itu, dalam praktik sebenarnya penyelesaian kasus keperdataan yang berindikasi pidana sudah sering menggunakan penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Dalam penanganan kasus BLBI misalnya pemerintah berupaya menyelesaikan masalah tersebut terlebih dahulu melalui jalur luar pengadilan.

Dari aspek dunia usaha kasus-kasus perbankan, yang bisa digolongkan sebagai "white collar crime", akan lebih menguntungkan kalau diselesaikan di luar mekanisme Sistem Peradilan Pidana. Mediasi dalam penyelesaian tindak pidana perbankan ini sebagai wujud dari *Alternative Dispute Resolution* yang ditawarkan kepada nasabah dan pihak bank agar dapat menyelesaikan masalah hukum dengan *win-win solution* dan bukan *win-lose solution*. Tentunya dengan proses yang tidak berbelit-belit, efektif, efisien dan dapat segera menyelesaikan perkara hukum yang dihadapi dibandingkan dengan penyelesaian menggunakan jalur litigasi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam dunia bisnis (perbankan) diperlukan sebuah penyelesaian sengketa secara cepat agar tidak berdampak dalam pergerakan roda perekonomian suatu bangsa. Dunia perbankan sendiri adalah sebagai salah satu roda penggerak perekonomian yang cukup signifikan dalam mendorong laju investasi dan perkembangan perekonomian negara. Peranan perbankan tentunya tidak dapat maksimal apabila reputasinya tercoreng. Oleh karenanya dengan penyelesaian menggunakan mediasi perbankan baik untuk sengketa keperdataan ataupun tindak pidana

perbankan sebelum jalur litigasi diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan perekonomian negara juga, pihak bank dapat tetap menjaga reputasinya, pihak nasabah juga tidak dirugikan.

Sengketa dapat terjadi karena tidak diketemukannya titik temu antara para pihak yang bersengketa. Sengketa ini dapat terjadi diawali karena adanya perasaan tidak puas dimana ada pihak yang merasa dirugikan dan kemudian perasaan tidak puas ini menjadi *conflict of interest* yang tidak terselesaikan sehingga menimbulkan suatu konflik (Margono, 2000:34).

Pada dasarnya penyelesaian konflik hukum dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui proses litigasi dan non litigasi (Bako,1995:3). Untuk mencapai penyelesaian sengketa dengan prinsip *win-win solution* maka upaya yang dapat ditempuh adalah melalui jalur non litigasi yang mana salah satu caranya adalah dengan melakukan mediasi. Mediasi Perbankan merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang ditawarkan oleh pihak bank dalam menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi antara bank dengan nasabah.

Berdasar pada uraian beberapa kasus tindak pidana di bidang perbankan maka dalam tulisan ini akan dideskripsikan hasil penelitian tentang kebijakan nonpenal dalam penanggulangan tindak pidana perbankan pada saat ini dan mendeskripsikan dasar pemikiran kebijakan nonpenal dalam penanggulangan tindak pidana perbankan yang akan datang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. "Pendekatan yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mempergunakan data primer sebagai data utamanya"(Soemitro, 1990:10) dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2004:157). Data sekunder dikumpulkan melalui studi bahan

kepuustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepuustakaan (Ibrahim, 2006: 192). Data dianalisa dalam bentuk deskriptif. Analisis data dilakukan dengan menguji makna yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2004:248).


3. Hasil dan Pembahasan

a. Kebijakan Nonpenal Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan Pada Saat Ini

Secara umum pengaturan mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sedangkan secara khusus terdapat pengaturan mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan pengertian mediasi tersebut dapat diketahui bahwa mediasi dilaksanakan untuk memperoleh kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang bersengketa dan dalam proses perundingan dibantu oleh seorang mediator. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan antara mediasi perbankan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dengan mediasi yang terapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Dalam PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan yang telah diubah dengan PBI Nomor 10/1/PBI/2008 disebutkan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian atau seluruh permasalahan yang disengketakan.

Peraturan Bank Indonesia No.10/1/PBI/2008 dibuat dengan maksud bahwa penyelesaian pengaduan nasabah merupakan bentuk peningkatan perlindungan nasabah



Bagan 1. Mediasi dalam kerangka Sistem Hukum Nasional

dalam rangka menjamin hak-hak nasabah pada saat berhubungan dengan bank. Pengaduan nasabah yang tidak terselesaikan dengan cepat akan merusak reputasi lembaga perbankan dan mengurangi kepercayaan nasabah terhadap perbankan dan berpotensi menimbulkan sengketa yang lebih kompleks antara bank dan nasabah. Kedudukan mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan dalam ranah kerangka sistem hukum nasional pada saat ini dapat dirumuskan dalam bentuk bagan pada Bagan 1.

Bagan tersebut memperlihatkan kedudukan Lembaga Mediasi Perbankan Sebagai Sarana Nonpenal Penyelesaian Sengketa Perbankan pada saat ini. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur mengenai penyelesaian sengketa dengan menggunakan konsiliasi, negosiasi, konsultasi dan penilaian ahli. Cara penyelesaian yang diatur dalam Undang-undang tersebut merupakan metode penyelesaian sengketa non adjudikasi. Sedangkan penyelesaian sengketa dengan adjudikasi dapat dilakukan dengan cara litigasi sebagaimana yang diatur dalam HIR yang telah menjadi KUHPerdara dan KUHP serta penyelesaian melalui Arbitrase.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi sendiri nampaknya mulai mendapat tempat dalam dunia perbankan, dengan dibentuknya Lembaga Mediasi Perbankan,

Bank Indonesia (BI) bertugas melakukan penyelesaian secara non litigasi (di luar pengadilan) dengan menggunakan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa. Lembaga yang berkantor di kawasan Gedung BI ini terbentuk sesuai dengan Peraturan BI Nomor 8/5/PBI/2006.

Untuk mengantisipasi kerugian dan melindungi kepentingan nasabah, BI tengah menjajaki digunakannya sarana mediasi untuk menyelesaikan sengketa perbankan yang menyangkut hukum pidana. Sebagaimana yang diutarakan oleh Probo Sukei selaku Asisten Direktur yang berpangkat Kepala Tim IDAB (Informasi Data dan Administrasi Bank) dalam penelitian penulis bahwa saat ini mediasi perbankan menggunakan alas hukum perdata. Dalam mediasi, BI berusaha mendamaikan atau menyelesaikan sengketa yang tersangkut hukum pidana. Sebelumnya juga pada Juni 2006 BI telah membentuk Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan (DIMP) yang antara lain akan bertugas melakukan investigasi dugaan tindak pidana di bidang perbankan. Pembentukan DIMP ini dianggap bagian dari rencana BI untuk mewujudkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana perbankan di luar pengadilan.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 PBI Nomor 10/1/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI Nomor 8/5/

PBI/2006 tentang mediasi perbankan, pengajuan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan, Bank Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, peranan lembaga mediasi perbankan dalam penyelesaian sengketa di bidang perbankan sebagai berikut:

Pertama, Lembaga Mediasi Perbankan tidak terkait dengan kebijakan nonpenal Bank Indonesia karena mediasi bukanlah sarana Bank Indonesia untuk memberikan sanksi kepada bank atau dalam hal ini Bank Indonesia sebagai pihak yang netral. Sanksi nonpenal dapat dilihat di Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, antara lain berupa denda uang, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu baik untuk kantor cabang maupun bank secara keseluruhan, pemberhentian pengurus bank, pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan. Tetapi dalam hal ini sanksi administratif yang diberikan tidak mengurangi ketentuan pidananya.

Berdasarkan pada penjelasan atas PBI Nomor: 10/1/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, penyelenggaraan mediasi perbankan idealnya dilaksanakan oleh kalangan industri perbankan sendiri yang dapat diwakili oleh asosiasi perbankan. Pembentukan lembaga mediasi perbankan yang mewadahi penyelenggaraan mediasi perbankan sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan belum dapat direalisasikan karena adanya kendala-kendala dalam aspek pendanaan dan Sumber Daya Manusia sehingga untuk sementara waktu fungsi mediasi perbankan tetap dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Fungsi mediasi perbankan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan terbatas pada upaya membantu nasabah dan bank untuk mengkaji ulang

sengketa secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan.

Kedua, Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan yang berada di kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta bukanlah sebagai lembaga independen yang berdiri sendiri. Dalam kinerjanya tidak dapat terlepas dari peranan Bank Indonesia dimana DIMP akan melakukan penyelesaian sengketa yang menjadi temuan Bank Indonesia di lapangan. Terkait dengan hal ini, lembaga mediasi diharapkan berfungsi sebagai media pengawasan yang berada dalam naungan Bank Indonesia kecuali sudah terbentuk lembaga yang mempunyai otoritas pembinaan dan pengawasan perbankan yang terpisah dari Bank Indonesia. Dalam perkembangannya dibentuk 3 (tiga) otoritas dalam sektor perbankan yang terpisah kewenangannya yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan. Ke depan, dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan maka penyelesaian sengketa akan berjalan secara independen karena menjadi kewenangan utuh OJK, sedangkan Bank Indonesia bergerak dalam bidang pengawasan perbankan.

Mediator yang memfasilitasi penyelesaian sengketa harus memenuhi persyaratan antara lain mempunyai kemampuan di bidang finansial perbankan dan hukum, tidak mempunyai hubungan dalam kepentingan finansial terhadap nasabah perwakilan dari nasabah dan bank, serta mempunyai kecakapan di bidang mediasi itu sendiri. Lembaga mediasi bukanlah lembaga bentukan antara nasabah ataupun perbankan. Lembaga mediasi diharapkan berfungsi sebagai media pengawasan yang berada dalam naungan Bank Indonesia kecuali sudah terbentuk lembaga yang mempunyai otoritas pembinaan dan pengawasan perbankan yang terpisah dari Bank Indonesia. Dalam perkembangannya dibentuk 3 (tiga) otoritas dalam sektor perbankan yang terpisah kewenangannya yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah

dengan PBI nomor 10/1/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, sepanjang lembaga mediasi perbankan independen belum dibentuk, fungsi mediasi perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia. Oleh karenanya, Lembaga Mediasi Perbankan tidak terkait dengan kebijakan nonpenal Bank Indonesia, karena mediasi bukanlah sarana Bank Indonesia untuk memberikan sanksi kepada bank atau dalam hal ini Bank Indonesia sebagai pihak yang netral.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa yang dapat diajukan untuk dilakukan proses mediasi oleh Bank Indonesia adalah sengketa yang tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi lainnya (vide Pasal 8 PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan).

Jumlah sengketa perbankan yang diterima dan ditangani sampai triwulan I Tahun 2012 ada sebanyak 28 sengketa. Terkait dengan penindakan terhadap oknum pelaku tindak pidana perbankan, Bank Indonesia melaporkan perbuatan oknum tersebut kepada pihak kepolisian. Untuk proses ganti rugi bank kepada korban biasanya langsung dilakukan bank sendiri mengingat bank adalah lembaga kepercayaan yang senantiasa menjaga nama baiknya di masyarakat. Selama ini mediasi perbankan tidak terkait dengan penyelesaian dengan penanganan tindak pidana perbankan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan pengumpulan data melalui hasil wawancara dengan Andre Yudhistira, S.H. selaku penasehat hukum Divisi Hukum Bank Indonesia diperoleh keterangan sebagai berikut:

“sengketa yang dapat diajukan untuk dilakukan proses mediasi oleh Bank Indonesia adalah sengketa yang tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi lainnya (vide Pasal 8 PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan). Jumlah sengketa perbankan yang diterima

dan ditangani sampai triwulan I Tahun 2012 ada sebanyak 28 sengketa. Terkait dengan penindakan terhadap oknum pelaku tindak pidana perbankan, Bank Indonesia melaporkan perbuatan oknum tersebut kepada pihak kepolisian. Untuk proses ganti rugi bank kepada korban biasanya langsung dilakukan bank sendiri mengingat bank adalah lembaga kepercayaan yang senantiasa menjaga nama baiknya di masyarakat. Selama ini mediasi perbankan tidak terkait dengan penyelesaian dengan penanganan tindak pidana perbankan oleh Bank Indonesia”.

Akan tetapi berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis juga diperoleh keterangan dari Staff Tim IDAB (Informasi Data dan Administrasi Bank) Bank Indonesia Cabang Semarang, terdapat kasus pidana yang pernah masuk ke Bank Indonesia dan penyelesaiannya dengan menggunakan mediasi perbankan. Uraian kasus sebagai berikut (nama nasabah dan bank disamarkan untuk menjaga reputasi dan kerahasiaan):

Nasabah mempunyai simpanan tabungan di salah satu bank swasta X. Nasabah tersebut mempunyai produk yang ada di bank yaitu ATM dan Kartu Kredit. Dalam produk Kartu Kredit nasabah mengalami pembobolan isi dana yang ada diproduk tersebut. Pembobolan tersebut tanpa sengaja diketahui oleh nasabah setelah isi dana produk tersebut habis. Karena adanya peristiwa pembobolan tersebut, nasabah mengajukan komplain terhadap bank yang mempunyai tanggungjawab penuh atas produk yang dikeluarkan oleh bank. Nasabah belum mengetahui pelaku yang melakukan pembobolan dana tersebut. Atas dasar itu nasabah selaku pihak korban melaporkan kasus tersebut ke bank X dengan harapan bahwa dana yang hilang bisa diganti oleh bank. Jika nasabah melaporkan ke pihak polisi, nasabah khawatir dana yang sudah hilang tidak bisa kembali lagi. Atas laporan nasabah terhadap bank, maka bank X memberikan proses penyelesaian melalui mediasi sebagai tanggungjawab atas terjadinya pembobolan dana nasabah yang dilakukan oleh *hacker*.

Apabila dicermati, penyelesaian kasus mengenai pembobolan dana nasabah

tersebut telah diselesaikan menggunakan mediasi sebagai bentuk kebijakan nonpenal untuk tidak melanjutkan kasus ke ranah pengadilan. Hal ini sesuai dengan cara penyelesaian yang notabene telah diterapkan di negara Malaysia, bahwa dalam hal terjadi penggunaan kartu kredit yang tidak sah (*unauthorised use of credits cards*) maka penyelesaian kasus menggunakan "*banking mediation*" / mediasi perbankan.

Kebijakan nonpenal dalam penyelesaian tindak pidana perbankan pada saat ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dari hasil wawancara dengan Probo Sukei selaku Asisten Direktur yang berpangkat Kepala Tim IDAB (Informasi Data dan Administrasi Bank) diperoleh keterangan bahwa:

"terdapat kasus *fraud* berupa pemalsuan tandatangan untuk pencarian dana nasabah tanpa izin dari nasabah yang dilakukan oleh pihak internal perbankan/ pegawai bank. Dalam hal ini seringkali telah diselesaikan oleh internal bank itu sendiri, sehingga kasusnya tidak akan menjadi temuan oleh Bank Indonesia jika memang kasus telah diselesaikan antara pihak bank dengan nasabah itu sendiri. Akan tetapi apabila masih belum terselesaikan juga, Bank Indonesia akan menganggap hal tersebut sebagai temuan dan dibawa ke DIMP. Kemudian DIMP akan melakukan investigasi kasus. Apabila memang cukup bukti maka akan direkomendasikan ke forum kesepahaman untuk segera diproses melalui jalur hukum. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan, apabila kasus tersebut telah diselesaikan secara internal oleh pihak bank dan tidak ada permasalahan lagi dengan nasabah, pelaku juga telah mendapatkan sanksi dari Bank Indonesia maka kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum dengan syarat-syarat tertentu. Tentunya apabila kasus telah masuk ke forum kesepahaman, pihak kepolisian dan kejaksaanlah yang berhak untuk menentukan kasus akan dilanjutkan atau tidak.

Terkait dengan terjadinya tindak pidana perbankan, Bank Indonesia melalui DIMP selalu merekomendasikan untuk diselesaikan melalui jalur hukum, akan tetapi apabila dalam forum kesepahaman

ada pendapat lain dari pihak kepolisian dan kejaksaan untuk menghentikan perkara dan tidak memprosesnya melalui jalur hukum maka pihak Bank Indonesia akan menerima pendapat tersebut tentunya sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati pada saat pertemuan antara Bank Indonesia, Kepolisian dan Kejaksaan. Forum kesepahaman biasa dilaksanakan dalam kurun waktu setiap 3 (tiga) bulan sekali. Akan tetapi apabila ada kasus yang menuntut segera dibahas maka akan dilakukan pertemuan.

Berdasarkan pada penjelasan atas PBI Nomor: 10/1/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, penyelenggaraan mediasi perbankan idealnya dilaksanakan oleh kalangan industri perbankan sendiri yang dapat diwakili oleh asosiasi perbankan.

Proses beracara dalam Media Perbankan secara teknis telah diatur dalam PBI No. 8/5/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006, yaitu sebagai berikut:

1. Pengajuan penyelesaian sengketa dalam rangka Mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah.
2. Dalam hal Nasabah atau Perwakilan Nasabah mengajukan penyelesaian sengketa kepada Bank Indonesia, Bank wajib memenuhi panggilan Bank Indonesia.

Syarat-syarat pengajuan penyelesaian sengketa melalui Mediasi Perbankan (Pasal 8 PBI No. 8/5/PBI/2006), yaitu:

1. Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai;
2. Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh Nasabah kepada Bank;
3. Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga Mediasi lainnya;
4. Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa keperdataan;
5. Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam Mediasi Perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia; dan
6. Pengajuan penyelesaian Sengketa tidak

melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Bank kepada Nasabah.

Penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank melalui mediasi perbankan dilakukan oleh lembaga mediasi perbankan independen yang dibentuk oleh asosiasi perbankan. Dalam pelaksanaan tugasnya lembaga ini melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia. Sepanjang lembaga mediasi perbankan independen ini belum dibentuk maka fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Pembentukan lembaga mediasi perbankan yang akan mewadahi penyelenggaraan mediasi perbankan sebagaimana yang diamanatkan dalam PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan belum dapat direalisasikan karena adanya kendala-kendala seperti aspek pendanaan dan sumber daya manusia. Untuk itu dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia PBI No.10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan. Mengingat penyelenggaraan mediasi perbankan sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dalam pelaksanaan transaksi keuangan melalui bank, maka untuk sementara waktu fungsi mediasi perbankan tetap dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu pada tahun 2012, sengketa di bidang perbankan yang masuk sekitar 34 kasus dengan catatan 7 (tujuh) kasus yang


dihentikan dengan alasan untuk kasus yang berindikasi tindak pidana diselesaikan di luar pengadilan karena tidak cukup bukti. Akan tetapi kasus tidak dapat dijabarkan secara rinci dikarenakan berhubungan dengan prinsip kerahasiaan perbankan.

Beberapa tahapan mediasi perbankan yang harus ditempuh dalam penyelesaian sengketa perbankan sebagai berikut: (Data Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan, Bank Indonesia)

- 1) Tahap awal adalah verifikasi dan klarifikasi

 1. Sengketa diajukan secara tertulis oleh nasabah atau perwakilan nasabah dengan disertai bukti pendukung
 2. Sengketa pernah diupayakan penyelesaiannya dengan bank
 3. Tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan/belum ada kesepakatan yang difasilitasi lembaga mediasi lainnya
 4. Sengketa perdata yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial nasabah yang diduga karena kesalahan/kelalaian bank
 5. Tuntutan finansial maksimal Rp.500juta dan bukan merupakan kerugian immateriil
 6. Belum pernah diproses dalam mediasi perbankan oleh Bank Indonesia
 7. Diterima maksimal 60 hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan bank kepada nasabah.

2) Tahap pelaksanaan mediasi



Penjelasan dari tahapan pelaksanaan mediasi sebagaimana digambarkan dengan merujuk pada Bahan pelatihan singkat mediasi bagi pimpinan perbankan Sumatera Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

Tahapan masuknya perkara yang menjadi sengketa antar para pihak dan telah disepakati untuk diselesaikan dengan jalan mediasi. Sengketa diajukan secara tertulis oleh nasabah atau perwakilan nasabah disertai bukti pendukung.

Tahap pelaksanaan mediasi yang meliputi:

1. pendahuluan (*preliminary*): menyambut kedatangan, batasan waktu, pengenalan, mediasi dan peran mediator/para pihak, tahapan mediasi, kode etik, aturan dasar/ tata tertib, pertanyaan yang diajukan.
2. Presentasi para pihak: memberikan kesempatan kepada para pihak untuk didengar dan juga memberi kesempatan setiap pihak mendengarkan permasalahan dari pihak lainnya secara langsung. Kesamaan (*common ground*) diantara para pihak sebagai pendukung untuk melanjutkan proses negosiasi.
3. Mendefinisikan dan mengagendakan masalah: menentukan permasalahan penting, berdasarkan presentasi para pihak dalam kalimat tanya dan diurutkan prioritasnya.
4. Negosiasi dan pengambilan keputusan: membutuhkan alokasi waktu cukup banyak untuk mendengarkan keinginan kedua belah pihak dan melakukan negosiasi.
5. Pertemuan terpisah: menggali lebih jauh tentang permasalahan, mencari alternatif penyelesaian masalah, mengingatkan hal-hal yang telah dicapai dalam proses mediasi dan mempertimbangkan akibat bila tidak tercapai kesepakatan.
6. Pengambilan keputusan akhir: para pihak dikumpulkan kembali guna mengadakan negosiasi akhir dan menyelesaikan beberapa hal dengan lebih rinci, memastikan bahwa seluruh permasalahan telah dibahas, para pihak dapat menerima hasil akhir.

Penyusunan kesepakatan: perjanjian dituangkan dalam bentuk tulisan dan

disyaratkan dalam kontrak mediasi, pokok-pokok kesepakatan ditulis dan ditandatangani, pada kasus lain yang tidak terlalu kompleks maka perjanjian final dapat langsung ditandatangani.

Kata penutup dan penutupan: penjelasan kepada para pihak atas apa yang telah mereka capai serta mengingatkan tentang hal apa yang perlu dilakukan di masa mendatang terkait dengan mediasi apabila dianggap gagal maupun berhasil, mengakhiri mediasi secara "formal".

Pengajuan sengketa melewati lembaga mediasi tidak boleh melebihi 60 hari setelah dikeluarkannya surat penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh bank kepada pihak nasabah yang mengajukan tuntutan.

b. Dasar Pemikiran Kebijakan Nonpenal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan yang Akan Datang

Sejak Januari 2004 Bank Indonesia telah memiliki sebuah *blueprint* mengenai tatanan industri perbankan kedepan, yaitu Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Tujuan utama Arsitektur Perbankan Indonesia adalah untuk menciptakan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Mengenai pentingnya keberadaan API menurut Burhanuddin Abdullah secara kontekstual didasarkan pada tiga alasan, yaitu *pertama*, bank masih merupakan institusi penting bahkan terpenting dalam menyediakan sumber dana untuk dunia usaha. Fungsi *financial intermediary* bank, yaitu kemampuan untuk mengumpulkan dana masyarakat untuk kemudian membiayai pembangunan ekonomi, menyebabkan perbankan menjadi industri yang penting. *Kedua*, industri perbankan memiliki potensi resiko yang dapat memicu instabilisasi perekonomian suatu negara bahkan perekonomian global. *Ketiga*, Arsitektur Perbankan Indonesia juga menggambarkan upaya Bank Indonesia selaku otoritas perbankan untuk lebih transparan dalam

kebijakan perbankannya dan merupakan salah satu bentuk dari adanya peningkatan *good governance* di pihak Bank Indonesia (Hermansyah, 2006:180-181).

Karakteristik yang terdapat dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan berdasar pada Peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Adanya sengketa yang diajukan oleh nasabah bank ke penyelenggara mediasi;
2. Dalam mediasi perbankan dua pihak yang bersengketa adalah nasabah dengan bank;
3. Sengketa telah menempuh proses penyelesaian pengaduan nasabah;
4. Sengketa yang diajukan kepada penyelenggara mediasi perbankan adalah sengketa keperdataan;
5. Tuntutan nilai sengketa paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan tidak bersifat immateriil;
6. Mediasi di bidang perbankan dilakukan oleh lembaga mediasi perbankan independen.

Sebagaimana karakteristik mediasi perbankan pada point 4, bahwa pada hakikatnya sengketa yang dapat diajukan penyelesaiannya kepada pelaksana fungsi mediasi perbankan adalah sengketa keperdataan yang timbul dari transaksi keuangan. Dapat dikatakan bahwa mediasi dapat diterapkan dan dipergunakan untuk mempergunakan sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*out-of court settlement*) untuk sengketa perdata yang timbul diantara para pihak, dan bukan perkara pidana. Bagaimana jika sengketa para pihak tidak hanya menyangkut sengketa perdata, tetapi juga menyangkut sengketa pidana ?.

Walaupun doktrin hukum pidana menghendaki pertanggungjawaban pidana terhadap setiap pelaku tindak pidana, bukan berarti bahwa tidak terdapat ruang sama sekali untuk menyelesaikan kasus pidana di luar pengadilan yang menjadi salah satu dasar dari mediasi perbankan. Secara teoritis dan praktis terdapat argumentasi yang memungkinkan penyelesaian kasus pidana atau lebih khusus lagi sengketa perbankan yang terkait dengan aspek pidana.

Barda Nawawi Arief (2006) mengemukakan sebagai berikut:

"kasus yang dipermasalahkan adalah kasus perbankan yang mengandung aspek pidana, antara lain: masalah transfer dana nasabah kepada pihak lain akibat penipuan yang dilakukan melalui SMS, dan pembobolan rekening nasabah bank melalui ATM. Apabila kasus tersebut akan diselesaikan dengan jalan mediasi antara "nasabah" selaku korban dengan pihak bank, sebenarnya hal ini tidak termasuk "mediasi pidana" yang ciri-cirinya telah diuraikan di atas. Mungkin lebih tepat disebut "mediasi perbankan".

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga seringkali dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kasus pidana melalui berbagai diskresi dan mekanisme musyawarah/perdamaian. Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan belum ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai, namun masih diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku (Arief, 2010:3).

Pada dasarnya penyelesaian tindak pidana perbankan dimungkinkan tidak melalui jalur pengadilan selama pihak internal bank telah menyelesaikan kasus tersebut baik antara pihak bank dengan pelaku maupun dengan nasabah sehingga tidak menjadi temuan oleh Bank Indonesia.

Apabila telah menjadi temuan, dapat saja diselesaikan secara internal dalam artian berdasarkan kesepakatan antara Bank Indonesia dengan pihak kepolisian dan kejaksaan terjadi kesepakatan untuk tidak memproses kasus ke jalur hukum. Akan tetapi memang selama ini DIMP tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya sendiri ataupun menghentikan tindak pidana perbankan yang telah menjadi temuan karena memang tidak ada payung hukumnya.

Oleh karenanya tindak pidana perbankan yang ditemukan biasanya selalu direkomendasikan untuk diselesaikan melalui jalur litigasi. Pihak kepolisian dan kejaksaanlah yang berhak untuk menentukan apakah tindak pidana tersebut harus tetap dimasukkan ke jalur litigasi ataukah dapat diselesaikan secara internal saja dengan

beberapa ketentuan misalnya: kerugian materiil tidak dalam jumlah yang besar dan telah dikembalikan oleh pelaku, pelaku telah mendapatkan sanksi dari Bank Indonesia, misalnya di-PHK ataupun dicoret dalam daftar perbankan Indonesia, pelaku bukan seorang *recidivist* dan tidak adanya tuntutan dari nasabah secara hukum. Tentunya dengan keputusan hasil forum kesepahaman yang didasarkan pada Nota Kesepahaman Tahun 2004 maka tindak pidana perbankan dapat diselesaikan di luar jalur pengadilan.

Dalam hal ini seringkali telah diselesaikan oleh internal bank itu sendiri, sehingga kasusnya tidak akan menjadi temuan oleh Bank Indonesia jika memang kasus telah diselesaikan antara pihak bank dengan nasabah itu sendiri. Akan tetapi apabila masih belum terselesaikan juga, Bank Indonesia akan mengganggu hal tersebut sebagai temuan dan dibawa ke DIMP.

DIMP akan melakukan investigasi kasus. Apabila memang cukup bukti maka akan direkomendasikan ke forum kesepahaman untuk segera diproses melalui jalur hukum. akan tetapi tidak menutup kemungkinan, apabila kasus tersebut telah diselesaikan secara internal oleh pihak bank dan tidak ada permasalahan lagi dengan nasabah, pelaku juga telah mendapatkan sanksi dari Bank Indonesia maka kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum dengan syarat-syarat tertentu. Tentunya apabila kasus telah masuk ke forum kesepahaman, pihak kepolisian dan kejaksaanlah yang berhak untuk menentukan kasus akan dilanjutkan atau tidak.

Ide atau wacana dimasukkannya ADR dalam penyelesaian perkara pidana, antara lain: (Arief, 2010: 10-12)

1. Dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke 9/1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana (yaitu dokumen A/CONF.169/6) diungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan "*privatizing some law enforcement justice functions*" dan "*alternative dispute resolution*" (berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi) dalam sistem peradilan pidana. Khususnya mengenai ADR, dikemukakan dalam dokumen itu

sebagai berikut:

2. "*The techniques of mediation, conciliation and arbitration, which have been developed in the civil law environment, may well be more widely applicable in criminal law. For example, it is possible that some of the serious problems that complex and lengthy cases involving fraud and white-collar crime pose for courts could be reduced, if not entirely eliminated, by applying principles developed in conciliation and arbitration hearings. In particular, if the accused is a corporation or business entity rather than an individual person, the fundamental aim of the court hearing must be not to impose punishment but to achieve an outcome that is in the interest of society as a whole and to reduce the probability of recidivism*".
3. Menurut kutipan di atas, ADR yang telah berkembang dalam lingkungan hukum perdata, sebaiknya juga dapat diterapkan di bidang hukum pidana. Dicontohkan misalnya, untuk perkara-perkara pidana yang mengandung unsur "*fraud*" dan "*white collar-crime*" atau apabila terdakwa adalah korporasi/badan usaha.
4. Dalam laporan Kongres PBB ke-9/1995 tentang "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*" (dokumen A/CONF.169/16).
5. Dalam "*International Penal Reform Conference*" yang diselenggarakan di Royal Holloway College, University of London, pada tanggal 13-17 April 1999.
6. Pada 15 September 1999, Komisi Para Menteri Dewan Eropa (the Committee of Ministers of the Council of Europe) telah menerima Recommendation No.R (99) 19 tentang "*Mediation in Penal Matters*".
7. Dalam Deklarasi Wina, Kongres PBB ke 10/2000 (dokumen A/CONF.187/4/Rev.3), antara lain dikemukakan bahwa untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, hendaknya diintrodusir mekanisme mediasi dan peradilan restoratif (*restorative justice*).
8. Pada 15 Maret 2001, Uni Eropa membuat *the EU Council Framework Decision*

tentang “kedudukan korban di dalam proses pidana” (*the Standing of Victims in Criminal Proceedings*).

9. Pada tanggal 24 Juli 2002, Ecosoc (PBB) telah menerima Resolusi 2002/12 mengenai “*Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*” yang di dalamnya juga mencakup masalah mediasi.

Di beberapa negara, mediasi penal dimungkinkan dalam kasus tindak pidana anak, tindak pidana orang dewasa terkait dengan delik tertentu, tindak pidana dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perbankan yang beraspek hukum pidana (Arief, 2010:35-36).

Berdasar hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai penyelesaian tindak pidana perbankan yang terjadi pada saat ini, pada dasarnya penyelesaian tindak pidana perbankan dimungkinkan tidak melalui jalur pengadilan selama pihak internal bank telah menyelesaikan kasus tersebut baik antara pihak bank dengan pelaku maupun dengan nasabah sehingga tidak menjadi temuan oleh Bank Indonesia.

Apabila telah menjadi temuan, dapat saja diselesaikan secara internal dalam artian berdasarkan kesepakatan antara Bank Indonesia dengan pihak kepolisian dan kejaksaan terjadi kesepakatan untuk tidak memproses kasus ke jalur hukum. Akan tetapi memang selama ini DIMP tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya sendiri ataupun menghentikan tindak pidana perbankan yang telah menjadi temuan karena memang tidak ada payung hukumnya.

Oleh karenanya tindak pidana perbankan yang ditemukan biasanya selalu direkomendasikan untuk diselesaikan melalui jalur litigasi. Pihak kepolisian dan kejaksaanlah yang berhak untuk menentukan apakah tindak pidana tersebut harus tetap dimasukkan ke jalur litigasi ataukah dapat diselesaikan secara internal saja dengan beberapa ketentuan misalnya: kerugian materiil tidak dalam jumlah yang besar dan telah dikembalikan oleh pelaku, pelaku telah mendapatkan sanksi dari Bank Indonesia, misalnya di-PHK ataupun dicoret dalam

daftar perbankan Indonesia, pelaku bukan seorang *recidivist* dan tidak adanya tuntutan dari nasabah secara hukum. Tentunya dengan keputusan hasil forum kesepakatan yang didasarkan pada Nota Kesepahaman Tahun 2004 maka tindak pidana perbankan dapat diselesaikan di luar jalur pengadilan.

Pada dasarnya tindak pidana perbankan sendiri telah merusak citra bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat. Padahal fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan yaitu lembaga yang menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Untuk itu dana yang diterima dari masyarakat itu haruslah dikelola secara berhati-hati sehingga pemilik dana (nasabah penyimpan) tidak khawatir tentang keamanan dan ketersediaan simpanannya bila dibutuhkan. Agar fungsi bank sebagai lembaga perantara dapat berjalan dibutuhkan adanya kepercayaan masyarakat.

Oleh karena itu keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat mempunyai peran yang cukup penting karena lembaga perbankan merupakan intisari dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan menyimpan dananya, melalui lembaga perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank juga melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor pembangunan. Bank memang bergerak dalam bidang bisnis.

4. Simpulan

Pertama, kebijakan nonpenal penanggulangan tindak pidana perbankan pada saat ini masih sebatas sanksi nonpenal yang dapat dilihat di Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Bank Indonesia hanya melaksanakan kegiatan mediasi perbankan dan tidak membentuk lembaga khusus untuk keperluan itu. Bank Indonesia hanya sebagai pihak fasilitator penyelesaian sengketa antara pihak Bank dan Nasabah khususnya untuk sengketa keperdataan sebagaimana

ketentuan dalam PBI Nomor: 10/1/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan dengan dibentuknya Lembaga Mediasi Perbankan, Bank Indonesia (BI) bertugas melakukan penyelesaian secara non litigasi (di luar pengadilan) dengan menggunakan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa. Lembaga yang berkantor di kawasan Gedung BI ini terbentuk sesuai dengan Peraturan BI Nomor 8/5/PBI/2006.

Kedua, dasar pemikiran kebijakan nonpenal dalam penanggulangan tindak pidana perbankan yang akan datang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada dasarnya penyelesaian tindak pidana perbankan dimungkinkan tidak melalui jalur pengadilan selama pihak internal bank telah menyelesaikan kasus tersebut baik antara pihak bank dengan pelaku maupun dengan nasabah sehingga tidak menjadi temuan oleh Bank Indonesia.

Apabila telah menjadi temuan, dapat saja diselesaikan secara internal dalam artian berdasarkan kesepahaman antara Bank Indonesia dengan pihak kepolisian dan kejaksaan terjadi kesepakatan untuk tidak memproses kasus ke jalur hukum.

Pihak kepolisian dan kejaksaanlah yang berhak untuk menentukan apakah tindak pidana tersebut harus tetap dimasukkan ke jalur litigasi ataukah dapat diselesaikan secara internal saja dengan beberapa ketentuan misalnya: kerugian materiil tidak dalam jumlah yang besar dan telah dikembalikan oleh pelaku, pelaku telah mendapatkan sanksi dari Bank Indonesia, misalnya di-PHK ataupun dicoret dalam daftar perbankan Indonesia, pelaku bukan seorang *recidivist* dan tidak adanya tuntutan dari nasabah secara hukum.

Tentunya dengan keputusan hasil forum kesepahaman yang didasarkan pada Nota Kesepahaman Tahun 2004 maka tindak pidana perbankan dapat diselesaikan di luar jalur pengadilan dengan tujuan agar citra bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak menjadi rusak dan perkara bisa segera diselesaikan secara

efektif dan efisien. Oleh karenanya diperlukan pembentukan dan operasional dari Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan secara penuh sehingga tidak hanya menyelesaikan sengketa keperdataan saja tetapi juga dapat menyelesaikan kasus perbankan yang beraspek pidana. Penyelesaian sengketa perbankan yang beraspek pidana dengan menempuh mediasi perbankan lebih diutamakan daripada menempuh jalur litigasi untuk menjaga kepercayaan dan reputasi bank dan nasabah.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda N. 2010. *Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang : Pustaka Magister. ctk.ketiga
- Bahan pelatihan singkat mediasi bagi pimpinan perbankan Sumatera Utara. Diselenggarakan oleh PMN dan Badan Musyawarah Perbankan Daerah SumateraUtara. Medan, 8-9 Oktober 2011.
- Bako, R.H.S. 1995. *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposita di Indonesia Dewasa ini)*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. 2006. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu media.
- Margono, Suyud. 2000. *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Miles, Maththew B dan Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Cetakan ke-4. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Media Elektronik

- <http://majalah tempointeraktif.com/> diakses pada Tanggal 10 Juni 2011
- <http://bardanawawi.blogspot.com/> diakses pada pukul 08.30 tanggal 25 Oktober 2012
- <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view> tanggal 25 Oktober 2012
- <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/>

download/530/484 diakses pada jam 2.00 tanggal 24 Oktober 2012
www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1hukum08/20571_1058/
bab2.pdf

http://id.wikipedia.org/wiki/Arsitektur_Perbankan_Indonesia